



**PUTUSAN**

**Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Crp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Juli 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 19 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Desa Tebing Penyamun pada tanggal 7 November 2014 dengan wali nikah paman kandung Termohon dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 186/01/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 7 November 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA.Crp.



2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tebing Penyamun selama lebih kurang dua minggu, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang tiga minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Imigrasi Permu selama lebih kurang satu bulan dua minggu;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua minggu, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
  - Termohon selalu melarang Pemohon untuk pergi bekerja;
  - Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti membereskan rumah dan melayani Pemohon;
  - Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon sering pergi pada malam hari;
  - Tergugat sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai dari Pemohon jika sedang terjadi pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 2 Januari 2015, berawal ketika Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon ingin pergi berdagang sayuran ke Kota Bengkulu, namun Termohon melarang Pemohon pergi karena Termohon tidak ingin di tinggal oleh Pemohon, lalu Pemohon mengatakan jika Termohon tidak ingin tinggal sendirian Termohon ikut saja bersama Pemohon ke Kota Bengkulu untuk berdagang sayur, namun Termohon juga menolak untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



ikut bersama Pemohon, kemudian Pemohon mengatakan jika Pemohon tidak bekerja dan berdagang dari mana Pemohon mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, mendengar perkataan Pemohon lalu Termohon menjawab agar Pemohon menjual apa saja yang ada untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon mengatakan bahwa Termohon ingin bercerai dari Pemohon, setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi ke rumah saudara kandung Termohon di Desa Tebing Penyamun, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Imigrasi Permu;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari tanggal 2 Januari 2015, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun enam bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sesuai dengan surat panggilan (relaas) tanggal 2 Agusuts 2016 untuk sidang tanggal 11 Agustus 2016 dan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Agustus 2016 untuk sidang tanggal 25 Agustus 2016, sehingga gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/01/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tanggal 7 November 2014, telah dinazagelen oleh Kantor Pos Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi ke 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tanga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2014, waktu itu saksi hadir;
  - Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejak dan janda;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 minggu, kemudian pindah selama 3 minggu dan terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, 2 minggu, setelah itu hidup berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya 3 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup berpisah sejak tanggal 2 Januari 2015 hingga kini sudah 1 tahun, 7 bulan;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon telah selingkuh dengan kekasihnya yang lama sebelum menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi ke 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada bulan Nopember 2014, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah adalah jejak dan janda;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 minggu, kemudian pindah selama 3

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



minggu dan terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan, 2 minggu, setelah itu hidup berpisah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya 3 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup berpisah sejak tanggal 2 Januari 2015 hingga kini sudah 1 tahun, 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon telah selingkuh dengan kekasihnya yang lama sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.





dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon pergi tanpa pamit sejak tanggal 2 Januari 2015 hingga kini tidak pernah kembali dan berkumpul lagi sudah 1 tahun, 7 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinazegelan oleh Kantor Pos Curup, telah diperiksa dan cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 7 November 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 3 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan juga karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.





- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena sikap Termohon yang tidak menghargai dan tidak mempercayai Pemohon sebagai suami yang berakibat Pemohon juga tidak mau menghargai dan mempercayai Termohon lagi sebagai isteri dan terakhir Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama 1 tahun, 7 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



Artinya: *"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 150 RBg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal **25 Agustus 2016 M** bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1437 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.



**Muhammad Hanafi, S.Ag. H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Marina, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 90.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 250.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 431.000

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 360/Pdt.G/2016/PA Crp.